



**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENATA DAN
MEMBINA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDA ACEH**

Mardiani

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh
Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 129, Banda Aceh - 23126
e-mail : imar_ld@yahoo.com

Suhaimi

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : pak_emy@unsyiah.ac.id

Teuku Muttaqin Mansur

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : tmuttaqien@unsyiah.ac.id

Diterima: 30/01/2018; Revisi: 21/03/2018; Disetujui: 06/08/2018

Abstrak - Salah satu wujud kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penegakan Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima. Pemerintah Kota berwenang untuk menata dan membina tempat usaha pedagang kaki lima sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh dalam menata dan membina pedagang kaki lima dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh. Metode Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh telah berusaha mengatasi permasalahan ketidakteraturan pedagang kaki lima dengan melakukan penataan, penertiban dan pembinaan serta pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang masih berjualan di tempat yang sudah dilarang beraktifitas dan memindahkan para pedagang kaki lima ketempat relokasi yang telah ditetapkan. Namun kenyataannya pedagang kaki lima kembali berjualan di bahu jalan dan trotoar, karena pedagang kaki lima beranggapan akan lebih mudah dijangkau oleh pembeli dan mendapatkan keuntungan yang besar. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan perangkat hukum belum tersedia. Sedangkan faktor eksternal meliputi tingkat kesadaran pedagang kaki lima masih kurang dan tingkat koordinasi antar lintas sektoral kurang mendapat dukungan.

Kata Kunci : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima

Abstract - One of the existences of the Municipal Police authorities is enforcing Qanun Number 3, 2007 on the Regulation and Guiding for Street Vendors. The Government has power to regulate and manage street vendors based on the municipal spatial planning. This research aims to explore the roles of the Municipal Police in making public order and guiding the street vendors, to explain factors influencing the regulation and guidance done by the Municipal Police towards the street vendors in Banda Aceh. The research method used is the empirical legal research. The research shows that the municipal police of Banda Aceh has been striving to overcome the problems of troubles of the vendors by organized, guiding and supervising the vendors who are still trading at the forbidden places for it and moving them to the relocated spaces that has been made. Nevertheless, they are coming back to trade at the forbidden places namely, vendor places as they are assuming that by trading at the places and the vendors it will be easier to sale and to get buyers and get profit bigger. Some obstacles are influencing it, namely; internal factors that human resource capacity, infrastructures and the absence of laws. Meanwhile, the external factors are comprising the level of awareness/the obedience of the vendors themselves which is lack and the inter-sectors coordination that is lack of support.

Keywords : Roles, Municipal police, street vendors

PENDAHULUAN

Era otonomi daerah di Indonesia telah ditetapkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut merupakan payung hukum pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai wujud reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah di Indonesia salah satunya dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan pemerintah pusat dalam melakukan pemerataan pembangunan di daerah. Sumberdaya sosial merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu pembangunan. Pembangunan dikatakan berhasil bila fungsi dan peranan kelembagaan di suatu daerah berkembang dan meningkatnya partisipasi masyarakat. Menurut United Nation Development Programme (UNDP), partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan baik ekonomi, sosial dan budaya.¹ Saat ini perkembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih dirasakan kurang. Terutama menyangkut masalah kepatuhan terhadap pengaturan tata ruang dan pemeliharaan keindahan suatu kawasan. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengatasi ketidakteraturan pedagang kaki lima yang terus berkembang dan tidak terkendali. Terutama pedagang kaki lima yang menempati kawasan-kawasan fungsional perkotaan yang dianggap strategis, seperti kawasan perdagangan, perkantoran, wisata, permukiman atau fasilitas-fasilitas umum.

Terkait permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pedagang kaki lima adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan atau kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran.² Agar kebijakan atau Qanun tersebut dapat dijalankan dan diawasi pelaksanaannya maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi salah satu unit kerja pemerintah daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selain itu juga telah diamanatkan di dalam Pasal 244 Undang-Undang

¹UNDP, *Human Nation Development Report*, Oxford University Press, New York, 2006, hlm. 2.

²Henny Purwanti dan Misnarti, *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang. 2012, hlm. 1.

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan kewenangan yang telah diberikan oleh perundang-undangan tersebut, maka peran Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu menata dan membina aktivitas pedagang kaki lima secara maksimal sebagai wujud dari penegakan Qanun. Usaha yang dilakukan dapat berupa menggusur atau merelokasi pedagang kaki lima ke lokasi baru agar kawasan yang ditempati dulu dapat dikembalikan kepada fungsi awalnya. Namun pada kenyataannya, Satuan Polisi Pamong Praja belum bisa melakukan penertiban dan penataan pedagang kaki lima secara maksimal dengan adanya berbagai kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah tingkat kepatuhan pedagang kaki lima yang masih kurang.

Hal ini dapat dilihat dengan adanya bentuk resistensi dan upaya menyasati keadaan oleh pedagang kaki lima ketika penertiban dilakukan, serta beraktivitas kembali pedagang kaki lima ke tempat semula setelah pelaksanaan relokasi. Semenjak ditetapkan pelaksanaannya pada Tahun 2007, penegakan Qanun tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima belum memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini ditandai dengan adanya pelanggaran Qanun yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Jumlah pelanggaran Qanun yang terjadi dalam rentang Tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 sudah sebanyak 34 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam bentuk berjualan pada tempat yang telah dilarang oleh pemerintah.³

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengatasi ketidakteraturan pedagang kaki lima. Dengan kewenangan yang telah diberikan tersebut, diharapkan Satpol PP mampu menata dan membina aktivitas pedagang kaki lima secara maksimal sebagai wujud dari penegakan Qanun. Oleh karena itu, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimanakah peranan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banda Aceh dalam menata dan membina Pedagang Kaki Lima? dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banda Aceh?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (yuridis-empiris) yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola dengan teknik

³Sumber Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, Agustus 2017

analisis uraian dalam bentuk deskriptif. Teknik pengumpulan data bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer, berupa wawancara dengan responden yaitu pedagang kaki lima di Pasar Peunayong sebanyak 8 (delapan) orang dan informan yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, dan petugas Satpol PP Kota Banda Aceh sebanyak 3 (tiga) orang.

Mengenai data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu data sekunder yang dibutuhkan diperoleh dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai informasi dan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum. Sedangkan untuk analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data-data yang telah didapat dari hasil wawancara dan observasi terlebih dahulu direduksi dan dikategorisasi. Data yang telah direduksi dan dikategorisasi kemudian disintesis sehingga membentuk sekumpulan informasi yang dapat disajikan dalam bentuk susunan pernyataan naratif. Pernyataan naratif ini merupakan penjelasan terhadap tujuan-tujuan penelitian terkait Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menata dan membina pedagang kaki lima serta solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata dan Membina Pedagang Kaki Lima

1. Penataan Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh memiliki peran yang cukup strategis dalam menata dan membina pedagang kaki lima yang melakukan aktifitas berjualan di tempat-tempat yang menjadi larangan bagi pedagang kaki lima seperti di trotoar, bahu jalan, maupun tempat-tempat yang menjadi fasilitas umum. Untuk mengatasi permasalahan ketidakteraturan aktifitas pedagang kaki lima, maka Pemerintah Kota Banda Aceh telah membuat dan menetapkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Menurut Pasal 2 Qanun Kota

Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh, dimana dinyatakan bahwa Pemerintah Kota berwenang untuk mengatur dan menata tempat usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh. Dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk dilakukan penataan pemanfaatan lokasi pedagang kaki lima demi terwujudnya ketertiban, kebersihan, dan keindahan Kota Banda Aceh. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar-pasang/dipindahkan yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Kota dan atau pihak lain.⁴

Penelitian ini dilakukan di lokasi Pasar Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Kehadiran pedagang kaki lima di lokasi ini disebabkan karena banyaknya pedagang yang tidak berjualan di tempat yang telah disediakan di bangunan pasar dan ada juga pedagang kaki lima yang direlokasi dari Pasar Keudah dan juga yang berjualan mencari tempat strategis. Aktifitas di kawasan tersebut semakin tidak beraturan karena berjualan di badan jalan yang seharusnya jalan tersebut diperuntukkan bagi pengguna jalan lainnya. Akibatnya mengganggu para pengguna jalan dan para pemilik usaha di sekitar kawasan tersebut. Padahal Pemerintah Kota Banda Aceh telah membangun pasar permanen yang berada di kawasan pasar Peunayong itu sendiri, tetapi para pedagang tidak mau pindah dan tetap memilih berjualan di kaki lima ataupun di bahu jalan.

Hal tersebut ditanggapi oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yaitu Bapak Yusnardi, S. SPT, M.Si yang menyatakan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam menanggapi keluhan para pemilik dan penyewa toko di Jalan Kartini, Peunayong yang meminta Walikota Banda Aceh merelokasi pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di kawasan tersebut. Menanggapi hal itu, maka Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima, namun tidak lama setelah penertiban dilakukan maka para pedagang di kawasan tersebut kembali berjualan”.⁵

Hal tersebut juga ditanggapi oleh salah satu pedagang kaki lima yang bernama Bapak Saifullah, yang berjualan sayur-sayuran mengakui bahwa dirinya pernah

⁴Pasal 1 ayat (6) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang *Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*.

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Yusnardi, S. SPT, M. Si, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 24 Agustus 2017.

dipindahkan berjualan di dalam bangunan yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota, akan tetapi tidak berjalan lama dan ternyata balik lagi menggelarkan tikarnya di bahu jalan. Dimana beliau mengatakan bahwa “Saya sudah pernah disuruh pindah ke gedung di dalam pasar tersebut, tetapi selama berjualan disana pendapatan saya berkurang, sepi pembeli buk, tidak ada yang membeli hasil dagangan saya, dari pada saya rugi banyak mending saya pindah lagi berjualan di pinggir jalan ini, beda saat saya berjualan di sini setidaknya penghasilan saya cukuplah buat kebutuhan saya”.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan tersebut, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh telah berusaha mengatasi permasalahan pedagang kaki lima ini dengan melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang masih berjualan di tempat yang sudah dilarang beraktifitas dan memindahkan para pedagang kaki lima ketempat relokasi yang telah ditetapkan. Namun tempat-tempat relokasi yang disediakan tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh para pedagang kaki lima. Mereka kembali lagi berjualan di bahu jalan dan trotoar, karena para pedagang kaki lima beranggapan dengan berjualan di bahu jalan dan trotoar akan lebih mudah dijangkau oleh pembeli.

Melakukan relokasi tidak selamanya menyelesaikan permasalahan yang ada pada pedagang kaki lima karena pedagang kaki lima beraktivitas di kawasan yang fungsional, dalam hal ini dibutuhkan kemampuan Pemerintah Kota untuk mengantisipasi, merencanakan, mengaplikasikan kawasan yang tertata secara ideal bersamaan dengan komitmen masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam mewujudkan ruang publik yang ideal.⁷

2. Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh dalam melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan penertiban dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima dilakukan melalui proses manajemen yang sudah ditetapkan. Adapun managemennya adalah dimulai dengan mendahulukan perencanaan atau planning dalam setiap melakukan jadwal kegiatannya. Perencanaan atau planning adalah proses pemilihan dan penentuan

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Saifullah, PKL di Jalan Kartini Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, pada tanggal 10 Oktober 2017.

⁷Hariyono, Paulus., *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 140.

secara matang dari apa-apa yang akan dikerjakan dalam rangka pencapaian tujuan program yang telah ditentukan.

Melakukan perencanaan awal terlebih dahulu yaitu dibuatnya jadwal patroli. Patroli tersebut merupakan patroli kegiatan rutin setiap bulannya yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam melaksanakan penegakan Perda/Qanun. Dalam hal ini penertiban dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh pimpinan. Kemudian kegiatan patroli dilakukan oleh pleton-pleton yang telah ditentukan jadwalnya. Setelah perencanaan kegiatan sudah diatur maka diteruskan melalui proses pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sehingga terciptanya suatu organisasi yang dapat digerakkan dalam pencapaian tujuan. Dalam manajemen dibutuhkan pengorganisasian yang jelas agar dapat mempekerjakan setiap pegawai pada posisi dan tanggung jawab terhadap kinerja yang efektif dengan tugas-tugasnya. Adapun pembagian tugas dalam menertibkan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol Kota Banda Aceh yakni sesuai dari Surat Perintah Tugas (SPT) yang telah dikeluarkan oleh Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yaitu diperintahkan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta diteruskan ke Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, kemudian kepada petugas Satpol PP baik Danru beserta anggotanya.

Adapun yang diperintahkan adalah bertujuan untuk melakukan tugas Operasi pedagang kaki lima dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh. Disamping melakukan kegiatan rutinitas patroli juga bisa melaksanakan penertiban terhadap objek-objek yang melanggar peraturan daerah Kota Banda Aceh. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Edward merupakan salah seorang petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, dimana beliau mengatakan bahwa “Apabila ada perintah untuk penertiban pedagang kaki lima di kawasan pasar Peunayong tersebut, biasanya sebelum turun ke lapangan kami harus menunggu sprintnya keluar terlebih dahulu berupa Surat Perintah Tugas (SPT), karena kalau belum turunnya SPT tersebut banyak sekali resiko yang harus kami hadapi nanti di lapangan”.⁸ Pembagian tugas diatas merupakan tugas tertulis yang diperintahkan langsung oleh Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, selain tugas tertulis tersebut petugas

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Edward, Anggota Danru pada Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, tanggal 18 Oktober 2017.

Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh juga diberikan perintah secara lisan yang disampaikan ketika apel atau briefing sebelum dilakukannya penertiban. Dalam briefing tersebut Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh memberikan penjelasan apa saja yang harus dilakukan oleh para danru maupun pleton-pleton yang bertugas.

Langkah-langkah dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh selain melalui proses perencanaan dan pengorganisasian, dilanjutkan melalui proses pergerakan atau pengarahan. Penggerakan atau pengarahan merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota regu berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan organisasi. Adapun kegiatan-kegiatan pengarahan dalam proses penertiban pedagang kaki lima di pasar Peunayong, dalam hal ini yaitu pemberian perintah dan komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada seluruh bawahan atau anggota regu yang melakukan patroli. Kedua hal ini memiliki hubungan yang erat. Jika komunikasi berjalan dengan baik, maka pemberian perintah akan diterima oleh anggota setiap regu dengan jelas.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang bernama Muhifuddin sebagai Danru pada Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, menjelaskan bahwa dimana setiap kali melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima sebelum turun ke lapangan kami diberikan arahan terlebih dahulu supaya terciptanya komunikasi dalam pelaksanaan di lapangan. Sehingga penertiban yang dilakukan aman dan terkendali.⁹

Terakhir dilanjutkan dengan proses pengawasan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan pelanggaran atau penyimpangan atas tujuan yang akan di capai dalam melakukan penertiban. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh adalah dengan melaksanakan kegiatan patroli yang dilakukan secara rutin dan sudah menjadi agenda bulanan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Patroli adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Muhifuddin, Danru pada Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, tanggal 17 Oktober 2017.

Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dilakukan secara berkelompok terdiri dari 10 (sepuluh) orang atau lebih, menggunakan kendaraan roda empat (pick-up) ataupun truck reo . Adapun tujuan untuk dilakukan patroli adalah untuk mengetahui sejauhmana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima serta untuk mengetahui kondisi pedagang kaki lima di lapangan. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh, yaitu Bapak Hardi Karny, SE yang mengatakan bahwa “Pengawasan yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima (PKL) di pasar Peunayong biasanya kita adakan patroli rutin setiap harinya. Ini salah satu upaya Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh untuk menertibkan para pedagang kaki lima disana dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Demi kelancaran tugas di lapangan maka kita sudah menyusun jadwal pergerakan yang dibagi untuk beberapa regu”.¹⁰ Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dengan Bapak Muhifuddin mengatakan bahwa “Kami (petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh) dalam melakukan pengawasan terhadap PKL di pasar Peunayong adalah dengan mengikuti patroli rutin setiap hari.”¹¹

Pantauan terhadap penertiban dan pengawasan yang dilakukan oleh tim patroli rutin Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang bertugas untuk berjaga di area pasar Peunayong. Kenyataan yang didapatkan di lapangan bahwa sebelum Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh datang ke lokasi penertiban, banyak PKL yang masih berjualan di trotoar dan badan jalan bahkan pada tempat-tempat yang sudah menjadi larangan beraktifitas dan ketika petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh datang melakukan penertiban, maka PKL tersebut dengan terpaksa harus menggangkut barang dagangannya dan setelah petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh tidak lagi berjaga di lokasi penertiban maka para PKL tersebut kembali menggelarkan dagangannya. Hingga terkesan PKL dan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh seolah bermain kucing-kucingan dalam penanganan penertiban. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh, karena pengawasan yang dilakukan sebelumnya tidak berjalan dengan baik, masih banyak kendala pada saat dilakukan pengawasan dan seharusnya di dalam pengawasan dilakukan adanya koreksi

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Hardi Karny, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, padatanggal 17 Agustus 2017.

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Muhifuddin, Danru pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Agustus 2017.

dan perbaikan. Sehingga di setiap penertiban dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Pembinaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP

Pada dasarnya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Kota berkewajiban menyelenggarakan pendataan, pembinaan dan pengawasan terhadap PKL di Kota. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa pendataan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pasar. Namun pada prinsipnya sesuai dengan Qanun tersebut di atas, penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Pasar atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tetapi di dalam pelaksanaan operasional di lapangan diarahkan untuk berkoordinasi dengan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Koordinasi yang dijalankan haruslah terarah dan terpadu, sehingga dalam pengendalian guna menghindari untuk bergerak sendiri-sendiri. Koordinasi yang dilakukan tergantung jenis tugas yang diberikan, jika tugas yang diberikan berhubungan dengan pedagang kaki lima, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh melakukan koordinasi dengan Dinas Pasar atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta instansi terkait lainnya seperti Asosiasi Pedagang Pasar dan Dinas Perhubungan selaku tim untuk pembinaan dan pendataan PKL dalam menertibkan para pedagang kaki lima.

Pembinaan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh adalah dengan melakukan pendekatan persuasif kepada pedagang kaki lima, yaitu dengan cara memberikan teguran, peringatan kepada pedagang kaki lima agar tidak melakukan aktifitas usahanya di trotoar, di badan jalan, maupun di tempat yang menjadi fasilitas umum lainnya. Apabila teguran yang disampaikan oleh petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh tidak di laksanakan maka petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh memberikan teguran secara tertulis, yaitu berupa surat pernyataan yang diberikan kepada pedagang kaki lima agar segera pindah atau memposisikan usahanya ke lokasi lain yang tidak melanggar aturan. Terkait jika teguran yang diberikan berupa teguran lisan dan surat pernyataan tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan pemanggilan kepada pedagang kaki lima ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yang melakukan pelanggaran tersebut. Pemanggilan kepada pedagang kaki lima dilakukan untuk membuat surat pernyataan diatas materai enam ribu, atas pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh, yaitu Bapak Hardi Karny, SE yang mengatakan bahwa “Untuk pengaturan tempat berjualan pedagang kaki lima itu tidak melanggar berjualan di atas bahu jalan dan diatas trotoar (tempat yang menjadi larangan berjualan), sebagaimana ditetapkan oleh Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan apabila ada yang melanggar maka akan kita panggil dan kita ingatkan jangan berbuat lagi dengan membuat pernyataan diatas materai enam ribu dan menyerahkan fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)”¹² Disamping itu juga dikatakan bahwa “Sebelum dan/atau pada saat melakukan penertiban PKL Satpol PP Kota Banda Aceh melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satker Pasar, Camat Kuta Alam, Polresta Banda Aceh dan Keuchik Peunayong, sehingga setiap operasi penertiban PKL semua instansi tersebut selalu dilibatkan”¹³

Berdasarkan dari aturan tersebut di atas dapat dilihat bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh lebih banyak mengemban fungsi-fungsi penindakan dari pada fungsi pembinaan. Pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh terhadap pedagang kaki lima sangat terbatas, seperti apabila ada pedagang kaki lima yang melanggar aturan berjualan, maka barang dagangannya dibawa ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, kemudian pedagang dipanggil ke kantor, lalu dilakukan pembinaan dan terakhir menandatangani surat pernyataan. Namun bila dilihat dari Pasal 17 ayat (2) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dimana dikatakan bahwa pendataan, pembinaan dan pengawasan terhadap PKL dilakukan oleh Dinas Pasar. Dengan demikian bila mengacu pada isi ketentuan dalam Qanun tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan terhadap pedagang kaki lima secara menyeluruh sebenarnya dilakukan oleh Dinas Pasar atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta instansi terkait lainnya. Sehingga peran yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sebagai perangkat daerah dalam wujud menegakkan Qanun tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal.

¹²Hasil wawancara dengan Bapak Hardi Karny, Kepala Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, tanggal 17 Oktober 2017

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Hardi Karny, Kepala Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, tanggal 17 Oktober 2017.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja

1. Faktor Internal, meliputi sumber daya manusia yang sudah seharusnya ditingkatkan.

Untuk itu perlu didukung oleh jumlah personil Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang memiliki kualitas dan kuantitas serta profesional di bidang tugasnya maupun mengirim personil Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh secara berkala dalam diklat teknis dan fungsional guna peningkatan ketrampilan serta pengembangan lebih lanjut di bidang keahlian dalam proses penyelesaian perkara; sarana dan prasarana perlu ditingkatkan supaya pelaksanaan penertiban berjalan efektif. Sarana dan prasarana tersebut yaitu kendaraan seperti truk ataupun mobil patrol; dan perangkat hukum yang masih kurang mendukung pelaksanaan penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh. Sebagaimana hal tersebut dikatakan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan SDA bahwa “Mekanisme penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh masih mengaju kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011, karena SOP Kota Banda Aceh masih dalam proses. Dan untuk sanksi bagi pelanggar PKL belum ada dalam Qanun tersebut bahkan dalam Permendagri juga belum mengatur secara tegas sanksi yang diberikan untuk pelanggar PKL. Karena dalam Permendagri tersebut masih mengatur secara umum pelaksanaan kegiatan penertibannya.”¹⁴

2. Faktor Eksternal, meliputi kesadaran masyarakat yang kurang memahami aturan-aturan pemerintah daerah yang berlaku; dan dukungan lintas sektoral masih belum optimal. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat selalu mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas sektoral. Dalam hal pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima, maka Satpol PP Kota Banda Aceh selalu berkoordinasi dengan Dinas Pasar atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Asosiasi Pedagang Pasar, Polresta Banda Aceh, Kodim 0101/BS, namun kenyataan yang dijumpai dilapangan sering sekali lintas sektoral seperti Dinas Pasar atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan dimana menyediakan tempat-tempat yang sudah dilarang oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk berjualan tetapi oleh Dinas Pasar sebagai pengambil retribusi, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkadang memberikan modal usaha kepada para pedagang kaki lima, sehingga kesulitan bagi Satpol PP dalam melakukan penertiban

¹⁴Hasil wawancara dengan Nurbayati, SH. MH, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan SDA pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, tanggal 17 Oktober 2017.

terhadap pedagang kaki lima. Dan tentu saja hal tersebut sangat mempengaruhi peran Satpol PP Kota Banda Aceh dalam mengatur dan membina para pedagang kaki lima tidak berjalan efektif.

KESIMPULAN

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat memiliki peran yang cukup strategis dalam menata dan membina pedagang kaki lima yang melakukan aktifitas berjualan di tempat-tempat yang menjadi larangan bagi pedagang kaki lima seperti di trotoar, bahu jalan, maupun tempat-tempat yang menjadi fasilitas umum. Namun pada kenyataannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh belum bisa melakukan penertiban dan penataan pedagang kaki lima secara maksimal dengan adanya berbagai kendala yang dihadapi. Hal ini dapat dilihat dari upaya menyalakan keadaan oleh pedagang kaki lima ketika penertiban dilakukan, serta beraktivitas kembali pedagang kaki lima ke tempat semula setelah pelaksanaan relokasi. Sehingga peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh dalam menata dan membina pedagang kaki lima tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh yang berusaha untuk menjadikan Kota Banda Aceh sebagai kota yang bersih dan tertata rapi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain faktor internal yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai dan perangkat hukum yang belum tersedia, sedangkan faktor eksternal seperti kesadaran hukum masyarakat khususnya para pedagang kaki lima yang masih rendah dan koordinasi atau dukungan lintas sektoral dari instansi terkait lainnya yang masih kurang, sehingga hal tersebut sangat menyulitkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh dalam melaksanakan penertiban terhadap pedagang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Yasrif Watampone, Jakarta, 1998.
- Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, ITS Press, Surabaya, 2006.
- Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPF, Yogyakarta, 1999.
- Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Varia Peradilan, Edisi Nopember, 2005.

Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi, *Urbanisasi dan Sektor Informal di Kota*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996.

Didik J. Rachbini dan Abdul Hamid, *Ekonomi Informal Perkotaan*, LP3ES, Jakarta, 1994.

Djenal Hossen Koesoemahatmadja, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*, Alumni, Jakarta, 1978.

Hariyono, Paulus., *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011.

Herlianto, *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*, Alumni, Bandung, 1986.

Henny Purwanti dan Misnarti, *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang, 2012.

Mustofa, Ali Achsan, *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal: Mengukuhkan Eksistensi Pedagang Kaki Lima dalam Pusaran Modernitas*, Inspire, Malang, 2008.

UNDP, *Human Nation Development Report*, Oxford University Press, New York, 2006.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

_____, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang *Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh*, Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 1 Noreg Qanun Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh : (3/2015) Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 1.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang *Pengaturan dan Pembinaan Pedagang kaki Lima*, Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 3 Seri E Nomor 1.